BAB II

LARANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Definisi Hukum Islam

Kata "Islam" artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu disebut "Muslim". Menurut Al-Quran, seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan selamat sejahtera. Sedangkan perdamaian dengan sesama manusia maksudnya tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati, dan prasangka, melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan bagi orang lain.[1]

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-Fikih al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari'ah al-Islamy*. Istilah ini, dalam wacana ahli hukum Barat, *Islamic law*. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya, disebut istilah fikih.

[1] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangan ilmu fikih dan usul fikih yang demikian pesat, para ulama usul fikih telah menetapkan definisi hukum islam secara terminologi, di antaranya yang dikemukakan oleh Abu Zahrah:

خِطَابُ اللّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِاَفْعَالِ مُكَلَّفِيْنَ بِالْاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيْرِ أَوِالْوَضْعِ ()

Artinya: "Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan pilihan, maupun bersifat *wadh'iy*."

Uraian di atas memberi asumsi bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum Islam. Karena kajiannya dalam perspektif hukum Islam, maka yang dimaksud pula adalah hukum syarak yang bertalian dengan perbuatan manusia dalam ilmu fikih, bukan hukum yang bertalian dengan akidah dan akhlak. Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fikih Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (*hukum in abstracto*), maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tiqadiyah, khuluqiyah, dan 'amal syar'iyyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari fikih Islam, maka hukum islam termasuk bidang kajian ijtihadi yang bersifat zhanni.

Sedangkan yang dimasud dengan *Fikih Munakahat* adalah ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan), dan yang berhubungan dengannya, seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara meminang, walimatul arusy, thalaq, rujuk, tanggung jawab suami istri dan lain-lain yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan qiyas.[2]

B. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[3]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.[4] Sedangkan menurut syara' nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ الوُطْءِ بِلَفْظِ الاِنْكَاحِ اَوْ التَزْوِيْجِ ()

---

[2] M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010), 5-6.
[3] *Ibid*. 6.
[4] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*".[5]

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[6]

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ وَتَعَاوَنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَمَاعَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ()

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009), 37.

[6] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Diterjemahkan Masykur A.B.,dkk *FIQIH Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.[7]

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa’ ayat 27 yang berbunyi:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًاغَلِيْظًا ()

Artinya: “Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

[7] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدٌيَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطَاءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيْجٍ أَوْ تَرْجُمتِهِ ()

Artinya: "Akad nikah adalah suatu akad yang membolehkan perbuatan *wathi*, dengan lafadz nikah atau lafadz *tazwij* atau terjemahannya". (Al-Bajuri Juz II: 91).

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah.*

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ايتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أِنَّفِى ذَلِكَ لَاَيَتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ()

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir".[8]

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah

[8] KEMENAG, *KHI (BUKU 1 HUKUM PERKAWINAN) DISERTAI DALIL-DALIL NASH DAN KITAB FIQIH*, (JATIM: KANWIL KEMENAG JATIM, 2010), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah.* Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah.*[9]

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan *fuqaha',* yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah.* Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah *mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya* dan *mubah untuk segolongan yang lain.* Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Di indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka

---

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.[10]

a. Wajib

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah.[11]

Terkait hukum wajibnya menikah, Sayyid Sabiq mengutip pendapat Imam Qurtuby, bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedangkan ia tidak mampu membelanjani isterinya, maka Allah akan melapangkan rizkinya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوا الْاَ يَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَا ئِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْهِمُ اللّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ()

[10] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 16-18.
[11] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.[12]

b. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.[13]

Larangan membujang tersebut secara jelas telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَبَتُّلِ ()

Artinya: “Dari Samrah, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang membujang”.[14]

c. Haram

Bagi orang yang membahayakaan wanita, karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah atau memperoleh pekerjaan haram,

[12] Departemen Agama RI. *Al-Quran Tafsir Perkata*, 355.
[13] Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. 2, 2002), 8.
[14] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1,* (Beirut: DarAl Kutub ‘Ilmiyah, 2004), 593.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun senang nikah dan tidak takut zina. Pembagian hukum ini, semua berlaku juga bagi seorang wanita.[15]

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Perkawinan yang hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik.[16]

Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat, dan tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.[17] Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.[18]

---

[15] Al Imam Abu Muhammad, *Qurratul 'Uyun,* (Diterjemahkan Achmad Sunarto, *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Al Hidayah, 1994), 1.
[16] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 21.
[17] Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, 8.
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mubah

Perkawinan yang hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.[19]

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah

[19] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yangberkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[20]

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:[21]

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

   Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

   a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.

   b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.
[21] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.[22]

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

[22]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَا ئِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَا لسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ()

Artinya: "dari 'Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW. Pernah bersabda: perempuan mana saja yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila suami telah melakukan hubungan seksual, maka si perempuan sudah berhak mendapat mahar lantaran apa yang ia perbuat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan maka sultanlah (pemerintah) yang menjadi wali bagi yang tidak ada walinya".[23]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
b) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapan tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
c) Muslim, tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
d) Orang merdeka

[23] At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi, Juz 2*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2005) 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

f) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat *Al Quthni* menjelaslan bahwa "Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil."

h) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari *Usman* menurut riwayat Abu Muslim yang artinya "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang."[24]

3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan. Sedangkan menurut *Hanafiyah* dan *Zahiriyah*, saksi merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada.

Sesuai Firman dalam dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2:

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ

مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذَا لِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ()[25]

Artinya: "Maka apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh *jumhur* ulama. Sedangkan *hanafiyah* berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
b) Saksi harus beragama Islam.
c) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
d) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut *Hanafiyah* saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari

[25]Departemen Agama RI. *Al-Quran Tafsir Perkata*, 559 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki. Sedangkan menurut *Zahiriyah*, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki

e) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *muruah*.

f) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.[26]

4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan galihzan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan haya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab "saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai". Lalu kabulnya "saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.

c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.

Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.[27]

[27] *Ibid*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:[28]

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bukan mahram dari calon istri
b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
c) Jelas orangnya (bukan banci)
d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Tidak bersuami
b) Bukan mahram
c) Tidak dalam masa iddah
d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
e) Jelas orangnya
f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

[28] Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Laki-laki
b) Dewasa
c) Waras akalnya
d) Tidak dipaksa
e) Adil
f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[29]

Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.[30]

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

[29] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.
[30] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا

مَّرِيْٓـًٔا ()

Artinya: : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An Nisa': 4)[31]

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[32]

4. Tujuan perkawinan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[33] Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

[31] Departemen Agama RI. *Al-Quran Tafsir Perkata*, 78.
[32] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120.
[33] Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti *misaqan galizhan*, *ibadah*, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Menurut Slamet Abidin, tujuan pernikahan ada dua, yaitu:

a. Melaksanakan libido seksualitas **(**تَغِيْدُ اْلوَطْءِ **)**

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya. Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْ تُوْا حَرْ ثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلَقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ()

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu, bagaimana saja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berikan kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al Baqarah: 223).[34]

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT.

[34] Departemen Agama RI. *Al-Quran Tafsir Perkata*, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.[35]

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الذُّكُوْرَ() اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۤءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ()

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy Syura: 49-50)[36]

Melihat dua tujuan di atas, Imam Al Ghazaliy dalam *Ihya'*-nya tentang faedah pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

[35] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 24.
[36] Departemen Agama RI. *Al-Quran Tafsir Perkata*, 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram

atas dasar cinta dan kasih sayang.[37]

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah pernikahan ada beberapa yaitu:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.[38]
2. Dapat mendekatkan diri kepada allah. [39]
3. Dapat memperbanyak keturunan.
4. Melawan hawa nafsu.
5. Dapat menjadikan keluarga *sakinah, mawadah, warohmah.*
6. Dapat menjalin iktan tali persaudaraan.

6. Larangan Perkawinan

Laraangan perkawinan atau *"mahram"* yang berarti terlarang, "sesuatu yang terlarang" maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.[40] Secara garis besar, larangan kawin antara seoarng pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua,

[37] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 24
[38] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), 39.
[39] Ahmad Jamil, *Al-Fath Fiqih*, (Gresik : CV. Putra Kembar, 2008), 5.
[40] Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu halangan abadi *(al-tahrim al- muabbad)* dan halangan sementara *(al-tahrim al-mu'aqqat)*.

a) Larangan abadi (mahram mu'abbad) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li'an.[41] Yang telah disepakati:

1) Hubungan Nasab

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ االأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآ ئِكُمْ وَرَ بَائِبُكُمُ الاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآ ئِكُمُ الاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْسَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًارَّحِيْمًا ()

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, suadara-saudaramu yang perempuan, suadara-saudara bapakmu yang perempuan, suadara-saudara ibumu yang perempuan, anaka-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibi-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yangdalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sah sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri

[41] Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersuadara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.[42]

Berdasarkan surat An-Nisa' wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan nasab adalah:

1. Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.[43]

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 , yaitu:

Karena pertalian nasab :

a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

[42]Deparetemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, 82.
[43] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2) Hubungan Sesusuan

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.[44]

Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah:

a) Ibu Susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan
b) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu di pandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.

[44] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram,* (Bandung: Jabal, 2012), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.

d) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

e) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan :

1. Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang berikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dan air susu.
2. Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab.[45]

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 3, yaitu:

Karena pertalian sesusuan :

a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

[45] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

3) Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapaun halangan karena perkawinan atau semenda adalah :

a. Ibu mertua (ibu dari istri)
b. Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah di gauli
c. Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.[46]
d. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

Seseuai dengan firman Allah:

وَلَاتَنْكِحُ مَا نَكَحَ اَبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيْلًا ()

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau,sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan benci allah dan seburuk buruk (jalan yang di tempuh)".[47]

Di dalam KHI di jelaskan pada pasal 39 ayat 2, yaitu:

Karena pertalian kerabat semenda :

[46] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, 166-167.
[47] Deparetemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;

b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;

d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

Larangan yang masih di selisihkan ada dua yaitu :

a. Zina

Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak di halalkan kawin dengan perempuan zina,begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki –laki zina, sesudah mereka bertaubat. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3:

اَالزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَ لَايَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْمُشْرِكٌ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ()

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina , atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina laki-laki musyrik, dan yang demekian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.[48]

[48] Deparetemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Li'an

Apabila terjadi sumph li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama - lamanya.[49]

b) Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْسَلَفَ...

Artinya: "...bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu..."[50]

2) Poligami di luar batas.

Seoarang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَمَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً...

[49] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 111.
[50] Deparetemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang..."[51]

3) Larangan karena ikatan perkawinan.

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ...

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..."[52]

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 1, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

4) Larangan karena talaq tiga.

Soerang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai menatan isteri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًاغَيْرَهُ...

[51] *Ibid*, 78.
[52] *Ibid*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Kemudian jika si suami menalaknya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila istri itu telah kawin dengan suami lain..."[53]

5) Larangan karena ihram.

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.[54]

6) Halangan *'Iddah*

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber-*'iddah* karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai.[55] Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ...

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendalah menahan diri (menunggu) tiga quru'..." (QS. Al-Baqarah : 228).[56]

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 2, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain.

---

[53] *Ibid*, 37.
[54] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 13-14.
[55] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, 342.
[56] Deparetemen Agama RI, *Al-quran Tafsir Perkata*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Halangan Kafir

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.[57]

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 ayat 3, yaitu: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

[57] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id